



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jl. Raya Sentani-Depapre Komp. Kantor Bupati Gunung Merah, Tlp. (0967) 591540 – Fax (0967) 594264

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN USIA DINI

Nomor : 503/07/SIPPUD/DPM-PTSP/2021

- Membaca : Surat Permohonan saudara/i Ellen Kristi Suebu, A.Md.Keb Tanggal 3 Juni 2021 tentang permohonan untuk memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Menimbang : bahwa permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada :

“PAUD PELITA HARAPAN”

Nama Ketua : ELLEN KRISTI SUEBU, A.Md.Keb
Alamat Lembaga : KAMPUNG KWARJA DISTRIK YAPSI
Nomor HP : 081247375144

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.

- Kedua : Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini ini dicabut apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 11 Juni 2021



a.n. BUPATI JAYAPURA
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



HENOCK PURARO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19610707 198203 1 005

Tembusan :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
3. Arsip.



PAUD PELITA HARAPAN KAMPUNG KWARJA DISTRIK YAPSI

BAGIAN DEPAN



BAGIAN SAMPING KANAN



BAGIAN SAMPING KIRI



DENA KAMPUNG KWARJA





PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DISTRIK YAPSI
KAMPUNG KWARJA

Alamat : Jalan Poros kamouno kwarja

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG KWARJA

NOMOR : 003/KWRI-YPS/I/THN-2018

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PELITA HARAPAN

KAMPUNG KWARJA DISTRIK YAPSI

KEPALA KAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kampung Kwarja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura
- b. Bahwa pada diktum a, perludirikan lembaga PAUD di Kampung Kwarja.
- c. Bahwa berkenang dengan hal-hal tersebut pada butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan surat kepala kampung kwarja
- Mengingat : 1. Undang –undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaga Negara Republik Indonesia No 4151).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional, (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 NO 78 , Tambahan Negara Republik Indonesia 43
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendidikan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pendidikan Standar Nasional ; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4496) ; Sebagaimana Telah Diubah Dengan ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
5. PeraturanPemerintahNomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 Tentang usaha Atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusaha
7. Peraturan Menti Nasional RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang StandarNaional Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Daerah Kbupaten jayapura Nomor 8 Tahun 3013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Jayapura (Lembaga Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 8)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mendirikan lembaga pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelita Harapan beralamat dikampung kwarja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Pendirian PAUD Pelita Harapan ini menjadi milik pemerintahan kampung kwarja dan dikelola oleh ketua , sekretaris , bendahara, tenaga pendidik dan petugas PAUD sebagaimana terdapat dalam struktur pengurus.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan PAUD PELITA HARAPAN harus mengikuti dan melaksanakan kurikulum PAUD
- KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan PAUD , menaati dan melaksanakan petunjuk dan peraturan penyelenggaraan PAUD yang ditetapkan oleh direktorat jendral PAUD NONFORMAL dan INFORMAL Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan , Olahraga Dan Pemuda Propinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
- KELIMA : Semua biaya operasional penyelenggaraan PAUD PELITA HARAPAN dikebankan kepada alokasi dana pemerintah kampung kwarja dan sumber lain yang relafan dan tidak mengikat
- KEENAM : Keputusan lendirian lembaga PAUD ini berkaku sejak tanggal ditetapkan dan apabilah dikemudian hari terdapat kekeliruan kalam keputusan ini , akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kwarja

Pada tanggal : 10 juli 2020



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Jayapura DiSentani
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Disentani
3. Kepala Distrik Yapsi Di Yapsi
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Distrik Yapsi.
5. Arsip